



PUTUSAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEAD

3 MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah mnjatuhkan Putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Ketua Yayasan, Alamat Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

Setelah memperhatikan surat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 November 2021 yang terdaftar di kepniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan nomor 2498/Pdt.G/2021/PA.Mks. telah mengemukakan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1432 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor KK/12/266/2011, tanggal 27 Oktober 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - XXXXXXXXXXXX, Jenis kelamin perempuan, Umur 9 tahun;
 - XXXXXXXXXXXX, Jenis kelamin laki-laki, Umur 5 tahun;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No2498/Pdt.G/2021/PA.Mks.



Dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidak-tidaknya kehampaan hubungan suami isteri sejak tahun 2021 yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat;
 - b. Tergugat beberapa kali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti kepala, memukul belakang, wajah dan lengan Penggugat;
 - c. Tergugat sering mencurigai Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - d. Tergugat kedapatan berselingkuh dengan wanita lain;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan April 2021, yang disebabkan karena melakukan kekerasan fisik;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 3 bulan;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah masih saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang jelas;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No2498/Pdt.G/2021/PA.Mks.



Bahwa Ketua Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mau bersabar menunggu Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak layak dilakukan karena Tergugat tidak pernah menghadiri sidang, sehingga dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum dan seluruh isi surat gugatan tersebut tetap diperthankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam upaya mempertahankan dalil gugatannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor KK/12/266/2011 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda (P);

Bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi masing masing sebagai berikut:

1. **XXXXXXXXXXXXX**, Umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah Tetangga dekatnya Pengugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menjalani kehidupan sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa penyebab berpisah tempat tinggal adalah karena mereka selalu cekcok dan karena Tergugat yang selalu memukuli Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Tergugat memukuli Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No2498/Pdt.G/2021/PA.Mks.



2. XXXXXXXXXXXX, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, saksi tersebut menerangkan setekah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah tetangga dekat dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menjalani kehidupan bersama dan telah melahirkan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan lebih;
- Bahwa penyebab berpisah tempat tinggal adalah karena selalu cekcok sebab Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat juga sering memukuli Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada isi dalil gugatannya dan mohon Putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian Putusan ini maka ditunjuk semua berita acara tersebut sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tidak berhasil menasihati Penggugat untuk kembali hidup bersama dengan Tergugat dan upaya mediasi tidak layak dilakukan karena Tergugat tidak pernah menghadiri sidang, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak pernah menghadiri sidang dan juga tidak menguasai kepada orang lain untuk mewakilinya

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No2498/Pdt.G/2021/PA.Mks.



pada hal ia telah dipanggil secara patut dan resmi, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinyatakan tidak hadir akan tetapi demi untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk menghindari penyelundupan hukum atas dasar pengakuan sepihak yang sifatnya sangat subjektif, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk itu Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti (P) dan 2 orang saksi seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tentang bukti (P) yang diajukan Penggugat oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karena dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang dan berisikan pernyataan yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 18 Oktober 2011 hingga sekarang telah terikat tali perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa demikian pula kedua saksi yang diajukan Penggugat oleh Majelis Hakim keduanya juga dinilai telah memenuhi syarat sebagai saksi karena telah datang menghadap, telah memberikan keterangan setelah bersumpah dan keduanya bukanlah orang yang dilarang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara perkawinan, keterangan mana semuanya dapat mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara bukti surat dengan bukti saksi maka diantara keduanya terdapat kesamaan dan saling bersesuaian dalam mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, begitu pula kedua alat bukti tersebut sangat relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa dari kedua alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan telah melahirkan 2 (dua) orang anak;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No2498/Pdt.G/2021/PA.Mks.



- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena selalu cekcok sebab Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan karena Tergugat yang selalu memukuli Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah berjalan selama 3 (tiga) bulan lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Tergugat (Suami) adalah sebagai kepala rumah tangga yang seharusnya berkewajiban melindungi Penggugat sebagai isteri dari semua bahaya atau ancaman yang bakal menimpanya sehingga ia tetap merasa aman;

Menimbang, bahwa kewajiban saling melindungi antara satu dengan yang lainnya adalah suatu keniscayaan yang tidak boleh dikhianati, karena hanya dengan demikian rasa aman di dalam kehidupan berumah tangga dapat terjamin dengan baik;

Menimbang, bahwa pemukulan yang selalu dilakukan oleh Tergugat dengan memakai alasan apapun juga tidak mencerminkan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yang baik, bahkan sebaliknya menimbulkan rasa mencekam dan menakutkan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa karena hal seperti itulah maka adalah sangat wajar jika Penggugat meminta agar dijauhkan dari kehidupan bersama Tergugat yang sewaktu-waktu dapat saja mengancam lagi jiwanya dengan memukul kembali Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dianggap telah memenuhi syarat hukum dan telah bersesuaian dengan Pasal 19 (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 (d) Kompilasi Hukum Islam, sehingga meskipun Tergugat tidak hadir gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan secara **Verstek** sesuai dengan Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berhubung karena perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana yang dirubah dengan Undang-Undang

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No2498/Pdt.G/2021/PA.Mks.



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan **Verstek**;
3. Menjaruhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 480 .000.00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Masehi. bertepatan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh kami Drs. H.M. Natsir. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad, P. M.H. dan Drs. H. Muh. Hasbi, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad, P., M.H.

Drs.H.M. Natsir

Hakim Anggota II

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti.

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No2498/Pdt.G/2021/PA.Mks.



HJ. Nurwafiah Razak, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000.00
2. Biaya proses.	Rp.	50.000.00
3. Biaya Panggilan	Rp.	360.000.00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000.00
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000.00
6. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000.00</u>
J u m l a h		
	Rp.	480.000.00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No2498/Pdt.G/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)